

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 1989 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1989
TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa masih terdapat bangunan-bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang belum memiliki izin bangunan.
- b. Bahwa demi ketertiban, keindahan, tata ruang, serta keselamatan bangunan dipandang perlu diadakan pemutihan izin bangunan.
- c. Bahwa untuk keperluan pemutihan izin bangunan tersebut butir b perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01/PD/DPRD/1973 tentang Masterplan 25 Tahun Kabupaten Cirebon.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Legas dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1986 tentang Izin Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMUTIHAN IZIN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Pemutihan Izin Bangunan adalah izin bangunan terhadap bangunan pemutihan..

- f. Bangunan Pemutihan adalah bangunan yang sudah berdiri sampai dengan tanggal 31 Mei 1989 akan tetapi belum mempunyai izin memberikan bangunan.
- g. Permohonan Pemutihan Izin Bangunan adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan pemutihan izin bangunan.
- h. Biaya Izin Bangunan adalah biaya izin mendirikan bangunan dan biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan pemutihan harus mempunyai Pemutihan Izin Bangunan dari Kepala Daerah
- (2) Pemutihan Izin Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memiliki bangunan pemutihan sampai dengan tanggal 31 Mei 1989.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Pemutihan Izin Bangunan yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini baik perorangan maupun badan hukum mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Suatu permohonan pemutihan izin bangunan dapat ditolak jika :

- a. Bangunan Pemutihan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk konservasi dan keindahan alam maupun bertentangan dengan norma etis keagamaan dan norma sosial lainnya.
- b. Bangunan Pemutihan melanggar hak pihak ketiga dan atau pihak lain.
- c. Bangunan Pemutihan tidak sesuai dengan rencana kota/daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, serta tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pemutihan Izin Bangunan ditanggguhkan, apabila bangunan beserta turutannya yang dimohon tersebut dalam keadaan sengketa Perdata/Pidana.

- (2) Permohonan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilanjutkan kembali apabila si pemohon ditetapkan sebagai yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- (3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tersebut menetapkan lawan pemohon sebagai pemegang hak, maka permohonan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan batal.

BAB III

BIAYA PEMUTIHAN IZIN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pemutihan Izin Bangunan dikenakan biaya pemeriksaan dan biaya izin bangunan yang harus dibayar atau dilunasi sebelum yang bersangkutan menerima Surat Pemutihan Izin Bangunan.
- (2) Disamping kewajiban membayar biaya-biaya tersebut diatas, diwajibkan pula membayar uang Leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan terhadap :

- a. Bangunan Pemutihan yang berfungsi sosisl.
- b. Bangunan Pemutihan Semi Permanen dan Temporer dengan luas maksimal 60 meter persegi.
- c. Bangunan Pemutihan milik Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, kecuali biaya pemeriksaan dan biaya pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Besar biaya yang dikenakan untuk setiap pemberian Pemutihan Izin Bangunan akan diperinci dalam Surat Pemberitahuan (Surat Perincian Biaya Izin Bangunan) kepada Pemohon.
- (2) Pungutan biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas.
- (3) Kepada Dinas diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5% dari realisasi pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan alokasi peruntukan dana sebagaimana termaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

ditentukan sebagai berikut :

- a Bangunan Pemutihan Permanen Mewah, termasuk bangunan industri dan bangunan perdagangan dihitung penyusutan setiap tahun 1% sampai dengan 2% dari biaya izin bangunan.
- b Bangunan Pemutihan Permanen Biaya dihitung penyusutan setiap tahun sebesar 2% sampai dengan 4% dari biaya izin bangunan.
- c Bangunan Pemutihan Semi Permanen dihitung penyusutan setiap tahun sebesar 3% sampai dengan 7% dari biaya izin bangunan.
- d Bangunan Pemutihan Temporer dihitung penyusutan setiap tahun sebesar 5% sampai dengan 10% dari biaya izin bangunan.
- e Besar biaya pemberian pemutihan izin bangunan terendah ditetapkan sebesar 10% dari biaya izin bangunan.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap bangunan yang belum dan tidak mempunyai pemutihan izin bangunan sampai batas waktu yang ditentukan akan/dapat dikenakan pembongkaran.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

MURAD YUSUF

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1475-huk/89 tanggal 5 Juli 1989

GOVERNOR HEAD OF DISTRICT LEVEL I

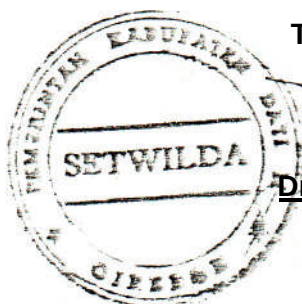
JAWA BARAT

YOGIE SM,

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tanggal 20 Juli 1989 No.8 Tahun 1989 Seri B

SECRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. M.U.MANULLANG

NIP.010 055 642

